



BUPATI KOTAWARINGIN TIMUR  
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

PERATURAN BUPATI KOTAWARINGIN TIMUR  
NOMOR 43 TAHUN 2023  
TENTANG  
PEDOMAN PENYELENGGARAAN PROGRAM MERDEKA BELAJAR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

BUPATI KOTAWARINGIN TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan yang berkualitas sesuai standar nasional dan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, serta kehidupan masyarakat untuk peningkatan mutu pendidikan;
- b. bahwa untuk mendorong proses transformasi satuan pendidikan agar dapat meningkatkan capaian hasil belajar peserta didik secara holistik baik dari aspek kompetensi kognitif (literasi dan numerasi) maupun non kognitif (karakter) dalam mewujudkan profil pelajar pancasila serta transformasi yang diharapkan tidak hanya terbatas pada satuan pendidikan, melainkan dapat memicu terciptanya ekosistem perubahan dan gotong royong di tingkat daerah dan nasional sehingga perubahan yang terjadi dapat meluas dan melembaga;
- c. bahwa untuk memberikan landasan dan kepastian hukum terhadap Program Sekolah Penggerak, Implementasi Kurikulum Merdeka, dan Perencanaan Berbasis Data, perlu diatur dalam peraturan Bupati pada sekolah jenjang pendidikan anak usia dini, sekolah dasar dan sekolah menengah pertama;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Penyelenggaraan Program Merdeka Belajar;

- Mengingat : 1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran-Negara Tahun 1953 Nomor 9), sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4941); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6058);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6762);
9. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi Nomor 9 Tahun 2022 tentang Evaluasi Sistem Pendidikan Oleh Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah Terhadap Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, Dan Pendidikan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 308);

10. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 5 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan di Kabupaten Kotawaringin Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2014 Nomor 5);

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENYELENGGARAAN PROGRAM MERDEKA BELAJAR.**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM  
Bagian Kesatu  
Umum**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kotawaringin Timur.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Kotawaringin Timur.
4. Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi yang selanjutnya disebut Kementerian, adalah kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Presiden.
5. Dinas Pendidikan adalah Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang Pendidikan.
6. Satuan Pendidikan adalah unit layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal, nonformal, dan informal pada setiap jenjang dan jenis pendidikan.
7. Satuan Pendidikan Anak Usia Dini yang selanjutnya disebut Satuan PAUD adalah satuan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan usia dini.
8. Sekolah Dasar yang selanjutnya disingkat SD adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar sebagai lanjutan dari SD atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama atau setara SD.
9. Sekolah Menengah Pertama yang selanjutnya disingkat SMP adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar sebagai lanjutan dari SD atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama atau setara SD.
10. Sekolah Penggerak adalah sekolah/satuan pendidikan yang berfokus pada pengembangan hasil belajar siswa

secara holistik dengan mewujudkan Profil Pelajar Pancasila yang mencakup kompetensi kognitif (literasi dan numerasi) serta nonkognitif (karakter) yang diawali dengan SDM yang unggul (kepala sekolah dan guru).

11. Program Sekolah Penggerak yang selanjutnya disingkat PSP adalah program untuk meningkatkan kualitas belajar siswa yang terdiri dari 5 jenis intervensi untuk mengakselerasi sekolah bergerak 1-2 tahap lebih maju dalam kurun waktu 3 tahun ajaran.
12. Implementasi Kurikulum Merdeka yang selanjutnya disingkat IKM adalah penyelenggaraan kurikulum dengan pembelajaran intrakurikuler yang beragam di mana konten akan lebih optimal agar peserta didik memiliki cukup waktu untuk mendalami konsep dan menguatkan kompetensi.
13. Perencanaan Berbasis Data yang selanjutnya disingkat PBD adalah bentuk pemanfaatan data rapor pendidikan sebagai bentuk intervensi sekolah/satuan pendidikan maupun dinas pendidikan maupun pemerintah daerah terhadap mutu dan capaian pendidikannya dan bertujuan untuk mencapai peningkatan dan perbaikan mutu pendidikan yang berkesinambungan.
14. Profil Pelajar Pancasila adalah perwujudan pelajar Indonesia sebagai pelajar sepanjang hayat yang memiliki kompetensi global dan berperilaku sesuai dengan nilai-nilai Pancasila, dengan enam ciri utama yaitu beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia, berkebhinekaan global, bergotong royong, mandiri, bernalar kritis dan kreatif.
15. Kelompok Kerja (Pokja) Manajemen Operasional yang selanjutnya disingkat PMO adalah tim yang bertugas melaksanakan pengendalian, pemantauan, penjaminan dan fasilitasi peningkatan mutu pembelajaran serta kinerja sekolah melalui proses pembelajaran yang berpusat pada peserta didik, penguatan Profil Pelajar Pancasila, lingkungan belajar aman dan nyaman serta PBD.
16. Komunitas Belajar (Kombel) adalah sebuah wadah tempat berhimpunnya sekelompok sekolah, guru, tenaga kependidikan, dan pendidik yang memiliki semangat dan kepedulian yang sama terhadap transformasi pendidikan, terutama dalam Implementasi kebijakan Merdeka Belajar.
17. Platform Merdeka Mengajar yang selanjutnya disingkat PMM adalah platform teknologi yang disediakan untuk menunjang implementasi Kurikulum Merdeka agar dapat membantu guru dalam mendapatkan referensi, inspirasi, dan pemahaman dalam mengimplementasikan Kurikulum Merdeka.
18. Gebyar Merdeka Belajar adalah kegiatan perayaan perjalanan satu tahun pelajaran implementasi Program Sekolah Penggerak, Kurikulum Merdeka dan Perencanaan Berbasis Data di daerah melalui pameran dan/atau karnaval Profil Pelajar Pancasila berupa unjuk karya, minat, bakat, kreatifitas oleh Peserta

Didik, inovasi pembelajaran berbasis proyek dan berdiferensiasi oleh Guru serta transformasi tata kelola dan digitalisasi oleh Sekolah.

19. Asesmen Nasional adalah program evaluasi yang diselenggarakan oleh Kemdikbud untuk meningkatkan mutu pendidikan dengan memotret input, proses dan output pembelajaran di seluruh satuan pendidikan.
20. Sistem Informasi Pengadaan di Sekolah (SIPLah) adalah sistem elektronik yang digunakan untuk melakukan pengadaan barang/jasa oleh satuan pendidikan yang diakses melalui laman [siplah.kemdikbud.go.id](http://siplah.kemdikbud.go.id).
21. Katalog Elektronik (*E-Catalogue*) adalah sistem informasi elektronik yang memuat daftar, jenis, spesifikasi teknis dan harga Barang/Jasa tertentu dari berbagai Penyedia Barang/Jasa Pemerintah.
22. Dana Bantuan Operasional Sekolah yang selanjutnya disebut Dana BOS adalah dana yang digunakan terutama untuk mendanai belanja nonpersonalia bagi Satuan Pendidikan dasar dan menengah sebagai pelaksana program wajib belajar dan dapat dimungkinkan untuk mendanai beberapa kegiatan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
23. Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan yang selanjutnya disebut Dana BOP adalah dana yang digunakan untuk biaya operasional nonpersonalia dalam mendukung kegiatan pembelajaran pendidikan anak usia dini atau pendidikan kesetaraan.
24. Rencana Kegiatan dan Anggaran Satuan Pendidikan yang selanjutnya disingkat RKAS adalah dokumen perencanaan kegiatan dan penganggaran untuk 1 (satu) tahun anggaran yang dikelola oleh Satuan Pendidikan.
25. Aplikasi Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah, selanjutnya disingkat ARKAS merupakan sistem informasi yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memfasilitasi penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan serta pertanggungjawaban dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan secara nasional.

## Bagian Kedua Maksud

### Pasal 2

Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai pedoman dalam rangka pelaksanaan PSP, IKM dan PBD pada Satuan Pendidikan jenjang PAUD, SD, dan SMP di Daerah.

## Bagian Ketiga Tujuan

### Pasal 3

PSP bertujuan untuk:

- a. meningkatkan kompetensi dan karakter yang sesuai dengan Profil Pelajar Pancasila;
- b. menjamin pemerataan kualitas pendidikan melalui program peningkatan kapasitas kepala sekolah yang mampu memimpin satuan pendidikan dalam mencapai pembelajaran yang berkualitas;
- c. membangun ekosistem pendidikan yang lebih kuat yang berfokus pada peningkatan kualitas; dan
- d. menciptakan iklim kolaboratif bagi para pemangku kepentingan di bidang pendidikan baik pada lingkup sekolah dan Pemerintah Daerah.

### Pasal 4

IKM bertujuan untuk:

- a. menciptakan pendidikan yang menyenangkan;
- b. mengejar ketertinggalan pembelajaran;
- c. memperhatikan ketercapaian kompetensi peserta didik pada Satuan Pendidikan dalam kondisi khusus; dan
- d. mendorong pengembangan karakter dan kompetensi peserta didik melalui:
  1. penyederhanaan konten dan fokus pada materi esensial;
  2. pembelajaran berbasis proyek yang kolaboratif, aplikatif dan lintas mata pelajaran; dan
  3. rumusan capaian pembelajaran dan pengaturan jam pelajaran yang memberi fleksibilitas untuk merancang kurikulum operasional dan pembelajaran sesuai tingkat kemampuan Peserta Didik.

### Pasal 5

PBD bertujuan untuk:

- a. memberikan perbaikan pembelanjaan anggaran serta membenahan sistem pengelolaan Satuan Pendidikan yang efektif, akuntabel dan konkret;
- b. melakukan membenahan melalui penyusunan kegiatan peningkatan capaian berdasarkan hasil identifikasi dan refleksi terhadap capaian di rapor pendidikan dan kondisi lapangan;
- c. memastikan kualitas pengelolaan dan perencanaan pendidikan menuju tujuan pendidikan; dan
- d. memastikan Satuan Pendidikan terbiasa dalam melakukan perencanaan dan menyusun program di setiap tahun ajaran, berdasarkan data hasil analisis rapor pendidikan dengan pendekatan ilmiah.

## **Bagian Keempat Sasaran**

### **Pasal 6**

Sasaran PSP, IKM dan PBD adalah:

- a. Guru atau Pendidik jenjang PAUD, SD, dan SMP;
- b. Pengawas dan Penilik jenjang PAUD, SD, dan SMP; dan
- c. Dinas Pendidikan.

## **BAB II**

### **TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB PROGRAM SEKOLAH PENGGERAK**

#### **Bagian Kesatu**

#### **Tugas dan Tanggung Jawab Pemerintah Daerah**

### **Pasal 7**

Pemerintah Daerah melalui Dinas Pendidikan melaksanakan tugas dan tanggung jawab implementasi PSP, melalui:

- a. membentuk PMO level Daerah;
- b. sosialisasi PSP kepada seluruh Satuan Pendidikan jenjang PAUD, SD, dan SMP di Daerah dan pemangku kepentingan lainnya yang dapat dilakukan melalui:
  1. pertemuan baik secara daring maupun luring melalui komunitas belajar;
  2. membuat surat edaran terkait PSP; dan
  3. penyebaran informasi melalui media yang relevan.
- c. penetapan Satuan Pendidikan sebagai Sekolah Penggerak;
- d. pelaksanaan kegiatan PSP berupa:
  1. pendampingan konsultatif dan asimetris PSP;
  2. pelatihan dan pendampingan untuk kepala sekolah, pengawas sekolah, penilik dan guru;
  3. implementasi teknologi melalui digitalisasi sekolah; dan
  4. pembelajaran dengan paradigma baru.
- e. mengalokasikan sumber daya untuk melakukan pelatihan;
- f. perencanaan program dan anggaran yang berbasis data;
- g. identifikasi risiko dan mitigasi risiko dalam penyelenggaraan PSP;
- h. identifikasi masalah dan penyelesaian masalah dalam penyelenggaraan PSP;
- i. melaksanakan rapat rutin PMO Daerah untuk membahas isu dan permasalahan Satuan Pendidikan pelaksana PSP;
- j. bersama PMO level Sekolah Penggerak menyelenggarakan Gebyar Merdeka Belajar di setiap akhir tahun ajaran;
- k. berkoordinasi dengan Kementerian dalam pemanfaatan platform teknologi penyelenggaraan PSP; dan
- l. pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan PSP.

**Bagian Kedua**  
**Tugas dan Tanggung Jawab Satuan Pendidikan**

**Pasal 8**

Satuan Pendidikan melaksanakan tugas dan tanggung jawab implementasi PSP, melalui:

- a. membentuk PMO level sekolah;
- b. sosialisasi PSP kepada seluruh warga Satuan Pendidikan;
- c. menyiapkan kebijakan satuan pendidikan terkait penyelenggaraan PSP;
- d. menyiapkan guru atau pendidik, kepala satuan pendidikan, dan tenaga administrasi sekolah yang akan mengikuti pelatihan PSP;
- e. melaksanakan PBD pada tingkat satuan pendidikan;
- f. melaksanakan pelatihan PSP bagi Kepala Satuan Pendidikan, dan guru atau pendidik, melalui pengimbasan berupa:
  - 1) pelatihan peningkatan kapasitas terhadap Kepala Satuan Pendidikan, dan Guru atau Pendidik; dan
  - 2) pendampingan intensif di Satuan Pendidikan; yang dapat dilaksanakan melalui komunitas belajar (Kombel) antar Sekolah tingkat Kecamatan dan Daerah;
- g. memanfaatkan platform teknologi untuk pembelajaran dan manajemen satuan pendidikan;
- h. menggunakan pembelajaran paradigma baru atau kurikulum merdeka; dan
- i. melaksanakan rapat rutin PMO Sekolah setiap bulan untuk membahas isu dan permasalahan dalam mengimplementasikan PSP.

**BAB III**

**TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB**  
**IMPLEMENTASI KURIKULUM MERDEKA**

**Bagian Kesatu**

**Tugas dan Tanggung Jawab Pemerintah Daerah**

**Pasal 9**

Pemerintah Daerah melalui Dinas Pendidikan melaksanakan tugas dan tanggung jawab IKM, melalui:

- a. membentuk PMO level daerah;
- b. mendorong semua satuan pendidikan mengaktivasi akun belajar.id;
- c. menginisiasi pembentukan Komunitas Belajar (Kombel) antar satuan pendidikan PAUD, SD, SMP dan Kesetaraan di tingkat kecamatan dan daerah;
- d. mengunduh dan menggunakan PMM sebagai penunjang;
- e. melakukan pemantauan, pendampingan dan penguatan IKM secara mandiri mencakup aktivasi belajar guru di Platform PMM dan aktivasi komunitas belajar pada laman yang telah ditetapkan Kementerian;
- f. memastikan semua pendidik, kepala satuan pendidikan, dan pengawas/penilik mampu mengakses

- dan memahami perangkat ajar dan asesmen yang sudah tersedia di PMM;
- g. menginformasikan pemesanan buku teks pelajaran cetak melalui aplikasi SIPLah atau *E-Catalogue* apabila satuan pendidikan memutuskan untuk menggunakan buku teks pelajaran cetak;
  - h. mendorong guru mempelajari Kurikulum Merdeka bersama melalui Komunitas Belajar menggunakan PMM dan panduan-panduan, baik di dalam maupun antar satuan pendidikan;
  - i. memberikan dukungan tambahan untuk IKM, baik untuk satuan pendidikan yang memiliki keterbatasan akses, aktivasi komunitas belajar, maupun dukungan lainnya yang dibutuhkan dalam IKM secara mandiri; dan
  - j. berkoordinasi dengan Kementerian dalam pemanfaatan platform teknologi penyelenggaraan yang diperlukan dalam IKM secara mandiri.

## Bagian Kedua

### Tugas dan Tanggung Jawab Satuan Pendidikan

#### Pasal 10

Satuan Pendidikan melaksanakan tugas dan tanggung jawab IKM secara mandiri, melalui:

- a. membentuk komunitas belajar tingkat satuan pendidikan untuk mendukung proses belajar yang berkelanjutan dalam upaya mengimplementasikan kurikulum merdeka secara mandiri;
- b. mengaktifasi akun belajar.id pada dashboard/laman yang telah ditetapkan Kementerian;
- c. mengunduh dan memanfaatkan PMM;
- d. menyelesaikan pelatihan mandiri Kurikulum Merdeka melalui modul di PMM;
- e. menentukan perangkat ajar (alur tujuan pembelajaran, buku teks, modul ajar, dan/atau modul proyek penguatan Profil Pelajar Pancasila) yang akan digunakan untuk mengimplementasikan Kurikulum Merdeka;
- f. melakukan pembelian buku teks pelajaran dalam bentuk cetak melalui aplikasi SIPLah atau *E-Catalogue*;
- g. menguatkan budaya belajar dikalangan pendidik melalui komunitas belajar; dan
- h. melaksanakan asesmen diagnostik di awal pembelajaran untuk mengetahui kesiapan serta kebutuhan belajar peserta didik.

**BAB IV**  
**TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB PBD**  
**Bagian Kesatu**  
**Tugas dan Tanggung Jawab Pemerintah Daerah**

**Pasal 11**

Pemerintah Daerah melalui Dinas Pendidikan melaksanakan tugas dan tanggung jawab PBD, melalui:

- a. menganalisis profil pendidikan daerah;
- b. mengembangkan program peningkatan mutu pendidikan daerah berdasarkan profil pendidikan;
- c. mendorong Satuan Pendidikan untuk melaksanakan PBD; dan
- d. melakukan monitoring dan evaluasi penyelenggaraan PBD di setiap satuan pendidikan.

**Bagian Kedua**

**Tugas dan Tanggung Jawab Satuan Pendidikan**

**Pasal 12**

Satuan Pendidikan melaksanakan tugas dan tanggung jawab PBD, melalui:

- a. mempersiapkan sarana, prasarana dan anggaran untuk mengikuti Asesmen Nasional sesuai jadwal yang telah ditetapkan oleh Kementerian;
- b. mengeksplorasi dan mengunduh dokumen rapor pendidikan dan lembar PBD pada laman yang telah ditetapkan oleh Kementerian;
- c. melibatkan warga sekolah, dan pihak terkait untuk membangun komitmen dalam melaksanakan PBD;
- d. menganalisis rekomendasi kegiatan PBD dan mengintegrasikannya ke dalam uraian kegiatan ARKAS; dan
- e. melaksanakan pemantauan keterlaksanaan program dan kegiatan yang telah disusun dalam PBD dan pengintegrasian ke dalam ARKAS.

**BAB V**

**PENDAMPINGAN PROGRAM**

**Pasal 13**

- (1) Dinas Pendidikan berkoordinasi dengan Balai Penjaminan Mutu Pendidikan (BPMP) Provinsi Kalimantan Tengah melakukan pendampingan tugas pelaksanaan PSP, IKM, dan PBD pada jenjang PAUD, SD, dan SMP.
- (2) Pendampingan pelaksanaan PSP, IKM, dan PBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi hal-hal sebagai berikut:
  - a. sosialisasi PSP, IKM, dan PBD kepada seluruh warga satuan pendidikan;
  - b. penyiapan kebijakan satuan pendidikan terkait penyelenggaraan PSP, IKM, dan PBD;

- c. penyiapan guru, kepala satuan pendidikan, dan tenaga administrasi sekolah yang akan mengikuti pelatihan PSP, IKM, dan PBD;
- d. pelaksanaan PBD pada tingkat satuan pendidikan;
- e. pelaksanaan pelatihan PSP dan IKM secara mandiri bagi kepala Satuan Pendidikan, Guru, Pengawas Sekolah, dan Penilik;
- f. pemanfaatan PMM untuk pembelajaran dan manajemen Satuan Pendidikan, yang bertujuan untuk mendukung implementasi kebijakan pendidikan yang akan diterapkan bagi Satuan Pendidikan sebagai pelaksana PSP dan IKM; dan
- g. pelaksanaan pembelajaran dengan paradigma baru yang berorientasi pada penguatan kompetensi dan karakter yang sesuai dengan Profil Pelajar Pancasila.

**BAB VI**  
**PEMANTAUAN DAN EVALUASI PROGRAM**  
 Bagian Kesatu  
 Pemantauan Program

**Pasal 14**

Pemerintah Daerah melalui Dinas Pendidikan melakukan pemantauan pelaksanaan PSP, IKM secara mandiri, dan PBD pada Jenjang Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal, Sekolah Dasar serta Sekolah Menengah Pertama, dengan memastikan telah dilaksanakannya:

- a. sosialisasi PSP, IKM, dan PBD kepada seluruh Satuan Pendidikan;
- b. penyiapan kebijakan satuan pendidikan terkait penyelenggaraan PSP, IKM, dan PBD;
- c. penyiapan Guru, kepala satuan pendidikan dan tenaga administrasi sekolah mengikuti pelatihan PSP;
- d. pelatihan dan pengembangan PSP, IKM, dan PBD bagi kepala Satuan Pendidikan, Pengawas Sekolah, Penilik dan Guru;
- e. pemanfaatan platform teknologi untuk pembelajaran dan manajemen satuan pendidikan, meliputi:
  - 1. memanfaatkan PMM yaitu satuan pendidikan memiliki akses terhadap listrik, internet dan kapasitas yang cukup untuk mengunduh konten audio-visual, perangkat teknologi, informasi, dan komunikasi, serta kemampuan dasar memanfaatkan teknologi, informasi, dan komunikasi; dan
  - 2. dalam hal Satuan Pendidikan memiliki keterbatasan untuk mengakses PMM, Pemerintah Daerah melalui Dinas Pendidikan memberikan dukungan atas kebutuhan Satuan Pendidikan tersebut.
- f. pembelajaran dengan paradigma baru, meliputi:
  - 1. penggunaan kurikulum yang disesuaikan dengan tujuan untuk mengembangkan dan menguatkan

- kompetensi dan karakter yang sesuai dengan Profil Pelajar Pancasila;
2. penerapan pembelajaran sesuai dengan tahapan capaian belajar Peserta Didik;
  3. penggunaan beragam perangkat ajar termasuk buku teks pelajaran dan rencana pembelajaran sesuai dengan karakteristik Satuan Pendidikan dan Peserta Didik;
  4. pembelajaran sesuai proyek untuk penguatan pencapaian Profil Pelajar Pancasila.

## Bagian Kedua Evaluasi Program

### Pasal 15

- (1) Evaluasi PSP dilaksanakan pada jenjang satuan pendidikan PAUD, SD dan SMP bertujuan:
  - a) menilai penyelenggaraan PSP;
  - b) memberi umpan balik untuk memperbaiki PSP; dan
  - c) menilai dampak PSP terhadap kinerja satuan pendidikan.
- (2) Evaluasi IKM secara mandiri dilaksanakan pada jenjang satuan pendidikan PAUD, SD dan SMP bertujuan untuk menguji efektivitas, efisiensi, relevansi, dan kelayakan rancangan dan implementasi kurikulum dan pembelajaran pada Satuan Pendidikan pelaksana Kurikulum Merdeka.
- (3) Evaluasi IKM sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan terhadap komponen kurikulum pada satuan pendidikan pelaksana Kurikulum Merdeka, yaitu:
  - a) struktur kurikulum;
  - b) capaian pembelajaran;
  - c) pembelajaran dan asesmen;
  - d) penggunaan perangkat ajar; dan
  - e) kurikulum operasional satuan pendidikan.
- (4) Evaluasi PBD dilaksanakan pada Satuan Pendidikan yang bertujuan untuk melihat kesesuaian hasil analisis rapor pendidikan terhadap RKAS Satuan Pendidikan.
- (5) Pelaksanaan evaluasi PSP, IKM dan PBD dilakukan oleh Kementerian dengan melibatkan Pemerintah Daerah melalui Dinas Pendidikan dan/atau pemangku kepentingan lainnya yang terkait.
- (6) Dalam melaksanakan evaluasi PSP, IKM dan PBD, Pemerintah Daerah melalui Dinas Pendidikan menyiapkan instrumen evaluasi yang diperlukan serta menyediakan akses informasi.
- (7) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilaksanakan sesuai dengan petunjuk teknis ditetapkan oleh pemimpin unit utama Kementerian yang menangani urusan kurikulum, asesmen dan perbukuan.

**BAB VII  
CAPAIAN KEBERHASILAN PROGRAM**

**Pasal 16**

Capaian keberhasilan penyelenggaran PSP, IKM dan PBD yaitu terwujudnya partisipasi peserta didik dalam pendidikan Indonesia yang merata, pembelajaran yang efektif, dan tidak adanya ketertinggalan peserta didik.

**BAB VIII  
PENDANAAN**

**Pasal 17**

Pemerintah Daerah menyediakan pendanaan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah serta sumber lainnya yang sah menurut peraturan perundang-undangan untuk mendukung penyelenggaraan PSP, IKM dan PBD jenjang PAUD, SD dan SMP.

**BAB IX  
KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 18**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur.

Ditetapkan di Sampit  
pada tanggal 22 Desember 2023  
BUPATI KOTAWARINGIN TIMUR,



Diundangkan di Sampit  
pada tanggal 22 Desember 2023  
SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR,



BERITA DAERAH KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR TAHUN 2023  
NOMOR. 43